

	PELAYANAN MEDIS		
	SOP	No. Dokumen :SOP/112/35.73.302.07/2017	
		No. Revisi :0	
		Tanggal Terbit : 1 Maret 2017	
Halaman :1/2			
Puskesmas Arjuno			<u>dr. Umar Usman</u> NIP. 19691111 199903 1 007

1. Pengertian	Pelayanan Medis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan diagnosa dan terapi sesuai standar profesi dan standar pelayanan medis
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah - langkah untuk melakukan pelayanan medis
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Arjuno Nomor 188.451/9c /35.73.302.07/2017 Tentang Kebijakan Pelayanan Klinis
4. Referensi	Permenkes no 5 tahun 2014 tentang panduan klinik bagi dokter di Fasilitas kesehatan primer
5. Alat dan Bahan	
6. Langkah-Langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima rekam medis dari unit pendaftaran 2. Petugas melakukan penatalaksanaan sesuai SOP untuk masing-masing penyakit 3. Petugas tidak melakukan pengulangan yang tidak perlu pada saat pelaksanaan prosedur pelayanan
7. Diagram Alir	<pre> graph TD A[Petugas menerima pasien dan rekam medis] --> B[Petugas melakukan tatalaksana sesuai sop masing masing penyakit] B --> C[Pasien selesai mendapat layanan] </pre>

8. Hal-Hal yang perlu diperhatikan				
9. Unit Terkait	Semua unit layanan puskesmas			
10. Dokumen terkait				
11. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang dirubah	Isi Perubahan	Tgl. Mulai diberlakukan